



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barssel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 421.1 / 84 / II / 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK – KANAK KASIH BUNDA DESA MUARA RIPUNG
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa **Desa Muara Ripung** Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) Kasih Bunda** namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas maka PAUD Taman Kanak – Kanak Kasih Bunda Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Kasih Bunda Desa Muara Ripung.
 - b. Jenis / Program : Taman Kanak - Kanak (TK).
 - c. Alamat : Jl. Komplek Pelajar RT.002 Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya PAUD Taman Kanak - Kanak Desa Muara Ripung menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d tanggal **20 Februari 2021** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 21 Februari 2019.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
6. Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Kepala Desa Muara Ripung di Muara Ripung ;